

**ANALISIS KEWARGANEGARAAN GANDA ANAK HASIL
PERKAWINAN CAMPURAN: PERBANDINGAN ANTARA
STATUS PERSONAL DAN STATUS NASIONAL**

**Aurellia Nayla Putri Wijaya¹, Cindy Amalia², Syafiqah Nadhira Kusuma³, Adhirajasa
Shidqi Muhamad⁴, Fidanzani Zulfadikhan Azhar⁵**

aurellia.putri2241@gmail.com¹, cindyamalia1111@gmail.com², syafiqanadh15@gmail.com³,
adhirajasa1228@gmail.com⁴, vidanzanidikhan@gmail.com⁵

Universitas Tidar

Abstrak

Perkawinan biasanya terjadi antara individu dalam satu komunitas, namun dampak globalisasi, kemajuan teknologi, komunikasi dan transportasi telah memungkinkan terjadinya perkawinan antar individu dengan kewarganegaraan yang berbeda, yang dikenal dengan perkawinan campuran. Dalam perkawinan seperti ini, seringkali muncul masalah hukum, khususnya terkait status kewarganegaraan suami, istri, dan anak yang berasal dari perkawinan campuran. Hasil analisis menunjukkan bahwa percampuran perkawinan tidak selalu menyebabkan istri mengikuti kewarganegaraan suami. Hal ini tergantung pada sistem hukum yang diterapkan di negara masing-masing, apakah mengakui prinsip kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, pernikahan, atau keturunan. Selain itu, anak dari perkawinan campuran bisa memiliki status kewarganegaraan ganda. Namun, setelah mencapai usia 18 tahun atau menikah sebelum usia tersebut, anak tersebut berhak memilih apakah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA), sesuai dengan kewarganegaraan ayah atau ibu yang berkewarganegaraan asing. Proses pemilihan ini memberikan kesempatan kepada anak untuk menentukan kewarganegaraannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara asal orang tua yang berkewarganegaraan asing.

Kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan Campuran, Kewarganegaraan Ganda, Anak.

Abstract

Marriage usually occurs between individuals in the same community, but the impact of globalization, advances in technology, communication and transportation have made it possible for marriages to occur between individuals with different nationalities, known as mixed marriages. In marriages like this, legal problems often arise, especially regarding the citizenship status of husbands, wives and children from mixed marriages. The results of the analysis show that mixed marriages do not always cause wives to follow their husband's nationality. This depends on the legal system implemented in each country, whether it recognizes the principle of citizenship based on birth, marriage or descent. In addition, children from mixed marriages can have dual citizenship status. However, after reaching the age of 18 years or getting married before that age, the child has the right to choose whether to become an Indonesian citizen (WNI) or a foreign citizen (WNA), according to the citizenship of the father or mother who is a foreign citizen. This selection process gives children the opportunity to determine their citizenship, in accordance with the regulations in force in the country of origin of parents who are foreign citizens.

Keywords: Marriage, Mixed Marriage, Dual Citizenship, Child.

PENDAHULUAN

Pada pembentukan suatu negara, ada elemen-elemen penting yang menentukan kelangsungan hidup negara tersebut, salah satunya adalah keberadaan penduduk atau warga negara. Warga negara memainkan peran vital pada penjagaan keberlangsungan serta

stabilitas negara. Tanpa adanya warga negara, suatu negara tidak dapat berfungsi dengan baik. Adapun konstitusi sudah mengatur hal dan kewajiban yang diberikan kepada warga negara, tujuannya adalah agar hak dasar mereka terjamin dan terlindungi. Di Indonesia, hak atas kewarganegaraan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D, bahwa “setiap orang berhak atas kewarganegaraan.”

Kewarganegaraan adalah status hukum yang menghubungkan seorang individu dengan negara, memberikan hak dan kewajiban tertentu. Di Indonesia prinsip *ius sanguinis* menjadi pedoman dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, yang berarti kewarganegaraan ditentukan berdasarkan keturunan atau hubungan darah. Dengan prinsip ini, seseorang yang lahir dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia tetap berstatus warga negara Indonesia, walaupun tempat lahirnya di luar negeri. Prinsip ini berbeda dengan *ius soli*, di mana penetapan kewarganegaraan ditentukan dari tempat lahir, dan diterapkan di beberapa negara di Amerika dan Eropa.

Pengaturan kewarganegaraan menjadi semakin krusial seiring meningkatnya mobilitas antarnegara, termasuk melalui perkawinan antar individu dari kewarganegaraan yang berbeda. Dalam beberapa kasus, anak-anak dari perkawinan campuran sering kali berstatus kewarganegaraan berbeda yang dapat menimbulkan masalah hukum, seperti kewarganegaraan ganda atau kewajiban untuk memilih kewarganegaraan tertentu.

Untuk mengatasi tantangan ini, kewarganegaraan seseorang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bahwa prinsip kewarganegaraan yang dianut Indonesia adalah kewarganegaraan tunggal, dengan pengecualian bagi anak-anak dari perkawinan campuran dengan warga negara asing. Setelah anak-anak tersebut berusia 18 atau sudah menikah, mereka berhak untuk memilih kewarganegaraan mereka sendiri dengan batas waktu tiga tahun untuk membuat keputusan.

Pengaturan kewarganegaraan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara serta mencegah masalah yang mungkin timbul akibat kewarganegaraan ganda. Dalam kehidupan bernegara, kewarganegaraan berperan sangat penting karena berkaitan dengan identitas nasional, hak sebagai warga negara serta kewajibannya, serta perlindungan hukum bagi individu. Dalam masyarakat yang semakin kompleks, isu kewarganegaraan tetap menjadi topik yang relevan dan memerlukan perhatian khusus dalam aspek hukum dan kebijakan negara.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, berfokus analisis peraturan hukum tentang kewarganegaraan, perkawinan campuran, serta status anak dari perkawinan tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi norma hukum yang berlaku dan mengevaluasi penerapannya dalam menyelesaikan permasalahan kewarganegaraan ganda pada anak hasil perkawinan campuran di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menganalisis ketentuan hukum dan doktrin yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan campuran adalah pernikahan individu dengan individu berkewarganegaraan berbeda, kini semakin sering terjadi seiring dengan globalisasi. Kemajuan dalam teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah meningkatkan interaksi antarnegara, memudahkan individu dengan latar belakang kewarganegaraan berbeda untuk membentuk keluarga bersama. Salah satu masalah utama yang muncul pada perkawinan campuran adalah status kewarganegaraan anak mereka.

Status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran kerap menyebabkan timbulnya tantangan rumit dalam hukum karena adanya perbedaan prinsip

kewarganegaraan yang diterapkan oleh masing-masing negara. Selain aspek hukum, keputusan mengenai kewarganegaraan anak juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status pribadi dan nasional, yang melibatkan hubungan sosial, budaya, serta loyalitas terhadap suatu negara.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih mendalam terkait permasalahan kewarganegaraan ganda yang dialami oleh anak dari perkawinan campuran dan mengevaluasi sejauh mana ketentuan hukum yang ada saat ini dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

1. Penyelesaian atau Penentuan Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran

Anak dari perkawinan campuran tentunya berpotensi memiliki status kewarganegaraan ganda. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan prinsip masing-masing negara dari kedua orang tua dalam menentukan kewarganegaraan. Indonesia menganut prinsip *ius sanguinis* (kewarganegaraan berdasarkan keturunan), sementara negara asal pasangan lainnya mungkin berpegang kepada prinsip *ius soli* (kewarganegaraan berdasar tempat lahir) maupun tetap menggunakan *ius sanguinis*.

Di Indonesia, status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan, hak untuk anak dari perkawinan campuran yaitu memperoleh kewarganegaraan Indonesia apabila salah satu dari kedua orang tua merupakan warga negara Indonesia. Selain itu, anak juga dapat memperoleh kewarganegaraan dari negara asal orang tua lainnya jika negara tersebut menganut prinsip *ius sanguinis*.

Namun, kewarganegaraan ganda di Indonesia hanya diakui dalam jangka waktu tertentu. Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda harus menentukan kewarganegaraannya ketika ia sudah menginjak usia 18 tahun atau setelah menikah, berdasarkan peraturan di negara terkait. Jika anak tidak memilih kewarganegaraan asing dalam batas waktu yang ditentukan, status kewarganegaraan asing tersebut dapat dicabut.

Di Indonesia, mekanisme penyelesaian status kewarganegaraan ganda bagi anak hasil perkawinan sudah jelas diatur, termasuk batasan waktu kewarganegaraan ganda hanya berlaku hingga usia tertentu. Namun, tantangan yang sering muncul adalah ketidakpastian administrasi dan kurangnya kejelasan dalam prosedur pemilihan kewarganegaraan setelah anak mencapai usia 18 tahun. Anak-anak sering kali bingung dan menghadapi kesulitan, terutama jika negara lain tidak memiliki aturan serupa atau tidak mengakui kewarganegaraan ganda. Oleh karena itu, meskipun peraturan hukum telah ada, diperlukan implementasi dan prosedur yang lebih rinci untuk mempermudah proses ini.

2. Kecukupan Undang-Undang yang Mengatur Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyediakan kerangka hukum yang jelas terkait kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Namun, ketentuan dalam undang-undang ini masih memiliki beberapa kelemahan, di antaranya:

Kewarganegaraan Ganda:

Indonesia memberlakukan kewarganegaraan ganda secara terbatas, di mana anak-anak dari perkawinan campuran dapat memiliki dua kewarganegaraan hingga mencapai usia 18 tahun atau sudah menikah. Kemudian anak diwajibkan memilih satu dari dua kewarganegaraannya. Ini dapat menimbulkan masalah, terutama jika negara asal salah satu orang tua tidak mengizinkan kewarganegaraan ganda atau memaksa anak untuk memilih kewarganegaraan negara mereka.

Perlindungan Hukum:

Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memberikan dasar hukum, perlindungan hukum terkait kewarganegaraan ganda dan hak-hak anak hasil perkawinan campuran masih memerlukan perhatian lebih. Beberapa negara yang terlibat dalam perkawinan campuran mungkin memiliki kebijakan yang tidak mengakui kewarganegaraan ganda atau memberlakukan persyaratan yang ketat, yang dapat menimbulkan kebingungannya hukum bagi anak-anak tersebut.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah menyediakan aturan yang cukup untuk menangani masalah kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran, khususnya terkait kewarganegaraan ganda sementara. Namun, masih ada kekurangan dalam prosedur dan implementasi yang lebih praktis, terutama mengenai proses pemilihan kewarganegaraan ketika anak mencapai usia 18 tahun. Selain itu, perlu ada peningkatan dalam ketentuan yang menjamin perlindungan hukum bagi anak dengan kewarganegaraan ganda, termasuk hak-hak mereka yang berkaitan dengan identitas nasional dan akses terhadap layanan di kedua negara.

3. Perbedaan antara Status Personal dan Status Nasional Anak Hasil Perkawinan Campuran

Status Personal merujuk pada hubungan antara anak dan orang tua secara hukum yang menentukan kewarganegaraan anak berdasarkan keturunan. Di Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan campuran memperoleh kewarganegaraan sama dengan salah satu orang tua berkewarganegaraan Indonesia. Ini berarti meskipun anak tersebut lahir di luar negeri atau di negara yang menganut prinsip *ius soli*, ia tetap dapat diakui sebagai warga negara Indonesia berdasarkan prinsip *ius sanguinis*.

Status Nasional mengacu pada hubungan anak dengan negara berdasarkan kewarganegaraan yang diperoleh, baik melalui tempat kelahiran maupun keturunan. Pada anak hasil perkawinan campuran, status nasionalnya bisa bervariasi tergantung pada kewarganegaraan orang tua dan negara tempat anak tersebut dilahirkan. Anak yang lahir dari perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing mungkin memiliki kewarganegaraan ganda, yang berarti ia terikat dengan dua negara yang berbeda.

Perbedaan antara status personal dan status nasional ini menimbulkan dilema terkait identitas nasional anak hasil perkawinan campuran. Di satu sisi, anak tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan hubungan darah dengan orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia (status personal). Namun, status nasionalnya mungkin mengharuskannya memilih salah satu kewarganegaraan saat mencapai usia dewasa, yang bisa membingungkan anak tersebut. Selain itu, kebijakan kewarganegaraan ganda yang hanya berlaku sementara dapat menciptakan perasaan keterasingan pada anak yang harus memilih kewarganegaraan salah satu negara, yang pada akhirnya dapat memengaruhi identitas dan hak-hak mereka di kedua negara.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi kewarganegaraan anak di Indonesia mencerminkan upaya penting untuk menanggapi dinamika sosial dan mengakomodasi keberagaman masyarakat, serta dengan lebih baik dalam melindungi hak-hak anak. Seiring dengan perkembangan hukum, terutama setelah disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, didapati bahwa pendekatan untuk kewarganegaraan anak mengalami perubahan yang signifikan, khususnya anak dari perkawinan campuran. Sebelumnya, kewarganegaraan anak sangat bergantung pada prinsip *ius sanguinis*, yang mengharuskan kewarganegaraan mengikuti kewarganegaraan ayah.

Namun, dengan perubahan regulasi ini, ada pergeseran menuju pendekatan yang lebih inklusif, yang tidak hanya mengakui prinsip *ius sanguinis*, tetapi juga mempertimbangkan prinsip *ius soli* (kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran) dalam kondisi tertentu. Perubahan ini memberi anak dari perkawinan campuran lebih banyak pilihan untuk menentukan kewarganegaraan mereka, termasuk hak untuk memiliki kewarganegaraan ganda dalam batas waktu tertentu. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi anak untuk memilih kewarganegaraan yang paling sesuai dengan identitas sosial, budaya, dan masa depan mereka. Selain itu, peran ibu dalam menentukan kewarganegaraan anak semakin diakui, terutama dalam kasus perceraian atau jika ayah tidak dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan kewarganegaraan anak.

Penting untuk memastikan bahwa regulasi ini dapat diterapkan secara efektif dan adil di seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, serta dapat mengakomodasi berbagai situasi yang mungkin dihadapi oleh anak-anak dari perkawinan campuran. Oleh karena itu, evaluasi lebih lanjut terhadap implementasi Undang-Undang Kewarganegaraan ini sangat diperlukan agar anak-anak dapat memilih kewarganegaraan mereka dengan bebas dan adil, sesuai dengan hak mereka sebagai individu, tanpa adanya tekanan atau kesulitan administratif. Peran Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini sangat penting dalam memberi ruang bagi anak untuk menentukan pilihan kewarganegaraan mereka, baik jika mereka memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA), dengan tetap mempertimbangkan hak mereka sebagai manusia maupun dari segi keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Z. (2010). *Hukum Kewarganegaraan Indonesia: Perspektif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Arliman, L. (2019). Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Cendekia Hukum* 4(2), 288-301.
- Bakarbesy, L. &. (2012). Kewarganegaraan ganda anak dalam perkawinan campuran dan implikasinya dalam hukum perdata internasional. *Perspektif* 17(1), 1-9.
- Dewi, A. S. (2022). Analisis perkawinan campuran dan akibat hukumnya. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan* 5(1), 179-191.
- Indonesia, K. H. (2021). *Laporan Evaluasi Implementasi Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Khusnul, F. (2014). Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 44(2), 123-140.
- Lazuardy, G. (2020). Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum* 2(1), 43-54.
- Marsella. (2015). Kajian Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran. *Jurnal Mercatoria* 8(2), 176-192.
- Purnamasari, M. (2018). *Dinamika Hukum Kewarganegaraan di Indonesia: Studi Kasus pada Anak Hasil Perkawinan Campuran*. Bandung: Alfabeta.
- Rachman, M. (2016). Perbandingan Hukum Kewarganegaraan di Indonesia dan Jepang. *Jurnal Hukum Internasional* 14(1), 45-58.
- Siregar, M. (2019). *Hak Anak dalam Konteks hukum Kewarganegaraan Ganda*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. (2006). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63*.
- Van der Veen, H. (2012). *International Law and nationality: A Comparative Study*. Leiden: Brill Publishers.
- Yahya, Z. (2015). Penyelesaian Masalah Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga* 22(3) , 201-217.